



Proses Adaptasi Praktisi Media Atas Migrasi Sistem Penyiaran Nasional dari Analog ke Siaran Digital

Rahman Asri

Universitas Al Azhar Indonesia

Kompleks Mesjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
rahman.asri@uai.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses adaptasi praktisi media penyiaran (*broadcasters*) terkait migrasi dari sistem siaran analog ke digital dalam proses *Analog Switch Off* (ASO) yang dilakukan sejak 2 November 2022 dalam sistem penyiaran nasional. Sesuai amanah UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam pasal 60A ayat 2 bahwa migrasi penyiaran teresterial (*free to air*) dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off*) prosesnya diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun. Penelitian kualitatif ini akan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk mengetahui sebuah pengalaman dan pemahaman, apa yang dirasakan dan dipikirkan praktisi media penyiaran dalam proses adaptasi. maka akan digunakan studi fenomenologis. penelitian Fenomenologis bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dari hasil penelitian kualitatif secara umum, proses digitalisasi penyiaran merupakan sebuah keniscayaan, tak terhindarkan. Faktor sosialisasi dan penyediaan mulai dari STB (*Set Top Box*) yang dibutuhkan masyarakat untuk menangkap siaran digital, serta kesiapan infrastruktur penyiaran digital menjadi tantangan ke depan, Perubahan lanskap media, peta kompetisi antar media sejenis dan tumbuh pesatnya pelayanan digital OTT (*Over The Top*), preferensi tontonan yang lebih ke konten menjadi tuntutan kepada praktisi media. Secara fungsi dan perannya praktisi media penyiaran (*broadcasters*) harus semakin efisien, mengkondisikan peran multi-tasking dan efforts lebih agar bisa menarik perhatian khalayak.

Rekomendasi yang disarankan, sosialisasi migrasi sistem penyiaran nasional (ASO) harus terus dilakukan secara efektif ke masyarakat, penyediaan alat bantu *Set Top Box* (STB) harus lebih merata dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Kebijakan atau regulasi pemerintah dalam rangka proses migrasi ke digitalisasi penyiaran diperlukan untuk terpenuhinya target digitalisasi seluruh sistem sistem penyiaran nasional sebelum 17 Agustus 2023.

Keywords: *Analog Switch Off* , *Broadcasting*, *Digitalization*, *Fenomenology*, *Television*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem penyiaran nasional yang sebelumnya dari sistem analog dan kini beralih menjadi siaran digital menemukan momentumnya pada proses '*suntik mati analog*' atau *Analog Switch Off* (ASO) yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) mulai 2 November 2022. Dengan proses ASO ini, maka seluruh lembaga penyiaran baik penyiaran swasta maupun pemerintah diberikan batas waktu untuk melakukan peralihan siaran dari analog ke digital dan apabila batas waktu 2 November 2022 tidak dipatuhi, maka secara otomatis siaran diberhentikan (Saptoyo, 2021). Proses ASO tersebut telah menjadi langkah awal untuk digitalisasi penyiaran di Indonesia dimana proses migrasi siaran analog yang sudah lama berjalan dihentikan untuk beralih ke teknologi siaran digital.

Proses migrasi sistem penyiaran nasional ke teknologi digital telah direncanakan sudah cukup lama oleh pemerintah, namun tarik menarik berbagai kepentingan stakeholder industri media khususnya bidang penyiaran menjadi tertunda cukup lama (proses peralihan ke sistem penyiaran digital pernah ditargetkan pada tahun 2008). Hal itu karena munculnya berbagai hambatan dan menjadi kendala dalam pelaksanaan program ASO tersebut, diantaranya terkait

pembahasan yang cukup ramai adalah opsi apakah *single* atau *multiplex (MUX)*, lalu siapa yang bertanggungjawab dalam mengatur pengelolaan saluran digital yang sudah dibagikan sesuai proses oleh Kemenkominfo.

Perjalanan panjang proses pembahasan siaran televisi digital telah dimulai sejak 1997. Kemudian berlanjut pada tahun 2004 telah dilakukan uji coba siaran ke digital, namun saat itu hanya uji coba dan pada tahun 2007 pemerintah menetapkan standar *Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVBT)*. Saat itu pemerintah melakukan uji coba *DVBT* untuk format siaran digital. Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan *Roadmap* infrastruktur TV digital disusun sebagai peta jalan bagi implementasi migrasi dari sistem penyiaran televisi analog ke digital di Indonesia. Peta jalan (*roadmap*) ini dimulai sejak awal 2009 sampai akhir 2018. Untuk memperkuatnya, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39 tahun 2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) untuk arahan dalam implementasi ke arah siaran digital. Dan pada November 2011, berikutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) sebagai pengganti Permen Kominfo No. 39/2009. Lalu pada tahun 2012, Kemenkominfo menerbitkan peraturan Menteri Kominfo No. 05 tahun 2012, mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial Digital Video Broadcasting - Terrestrial second generation (DVB-T2) pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada 2007 (Ikhsan, 2020).

Proses digitalisasi penyiaran di Indonesia merupakan langkah antisipasi yang memang harus dilakukan seiring perkembangan teknologi komunikasi termasuk di dalamnya industri penyiaran. Selain itu, secara regulasi pengaturan dalam UU Penyiaran No, 32 Tahun 2002 yang lama dinilai sudah tidak lagi menjangkau seluruh aspek kegiatan penyiaran di Indonesia. Fenomena pesatnya perkembangan *platform* media digital baik dalam format audio (*podcast*) maupun audio-visual (*youtube, tiktok, social media*) saat ini berdampak langsung dan dinilai beberapa pengamat untuk regulasi pengaturannya dianggap lemah. Hal tersebut telah menjadi polemik dengan diajukannya gugatan uji materi oleh dua stasiun televisi yaitu RCTI dan iNewsTV (MNC Group.) yang jika gugatan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka siaran langsung berbasis internet di *instagram (ig Live) facebook*, maupun *Youtube* akan terancam atau setidaknya dikenakan regulasi atau pengaturan tertentu dibandingkan saat ini yang lebih bebas (Pebrianto, 2020).

Menyadari adanya kelemahan tersebut, maka diajukan draft RUU Penyiaran yang merupakan revisi untuk lebih bisa mengatur industri penyiaran sesuai perkembangan seiring kemajuan teknologi telekomunikasi dan media saat ini. Dalam draft RUU Penyiaran ada beberapa isu diantaranya terkait upaya pelemahan KPI, sistem siaran berjaringan (SSJ) yang tidak terlaksana, lemahnya status kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan pengaturan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan belum terlaksananya pembatasan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Maka dirasakan perlu adanya peninjauan ulang untuk perubahan mendasar bagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (Doly, 2031). Secara perundangan-undangan Badan Legislasi (Baleg) DPR atas dasar kritik dan saran Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 20 November 2019 sepakat memasukkan RUU Penyiaran sebagai RUU Prioritas tahun 2020 dalam rancangan Prolegnas RUU periode 2020-2024 (Baleg DPR RI RUU Penyiaran, 2019).

Rencana Proses migrasi dari sistem analog ke siaran digital, *Analog Switch Off (ASO)* pada akhirnya dapat terwujud dengan pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law pada November 2020 seperti tertuang dalam pasal 60A ayat 2 yang mencantumkan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off, ASO*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya UU Ciptaker, 22 November 2020. Berarti siaran televisi digital di Indonesia akan dilakukan secara teresterial di seluruh Indonesia selambatnya pada November 2022. Seluruh lembaga penyiaran diberikan batas waktu untuk melakukan peralihan siaran dari

analog ke digital dengan batas waktu per- 2 November 2022. Dalam siaran pers yang disampaikan pada 2 Desember 2020 Menkominfo dalam laman resmi Kemenkominfo akan terus menyiapkan migrasi siaran TV analog menjadi TV digital, sesuai dengan rancangan aturan teknis, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) semua jasa penyiaran televisi wajib menghentikan siaran televisi analog pada 2 November 2022 pukul 24:00 (Saptoyo, 2021).

Pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO), migrasi ke sistem penyiaran digital telah berlangsung sejak 2 November 2022 dimana masyarakat ke depannya hanya akan menikmati siaran televisi digital. Dengan beralihnya televisi ke siaran digital, maka diharapkan masyarakat mendapatkan kualitas gambar yang lebih jernih dan canggih. Menurut Staf Khusus Menkominfo, Rosarita Niken Widiastuti dampak lain ASO, masyarakat akan bisa menikmati lebih banyak konten. Teknologi digital dalam penyiaran membuat frekuensi lebih efisien sehingga satu frekuensi kini bisa digunakan untuk 6-12 saluran. Dengan proses ASO juga akan menjawab kepentingan ekonomi digital, industri 4.0 dan jaringan 5G yang kini berkembang dalam telekomunikasi. Diharapkan dengan ASO, Indonesia lebih mengembangkan keanekaragaman konten dan budaya di daerah. Dan TV digital dapat diperuntukkan juga sebagai peringatan dini kebencanaan (Dewi, 2022).

Migrasi sistem penyiaran nasional dari siaran analog menjadi siaran digital menghadapi permasalahan bahwa tidak semua jenis televisi yang selama ini telah digunakan oleh masyarakat dapat menerima siaran digital. Untuk mengantisipasi, maka dibutuhkan perangkat tambahan sebuah *decoder* yang akan membuat perangkat televisi analog dapat menerima siaran digital yaitu berupa *Set Top Box* (STB). Melalui Menkominfo, pemerintah akan memberikan subsidi untuk ketersediaan alat STB tersebut agar harganya terjangkau sehingga masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan subsidi pengadaan decoder atau *Set Top Box* (STB). Peran serta aktif dari pihak Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dalam penyediaan *Set Top Box* (STB) untuk suksesnya peralihan dari siaran analog ke digital ditegaskan Menkominfo Johnny G. Plate Menteri Komunikasi Informasi, akan sangat strategis dan salah satu kunci sukses pelaksanaan migrasi TV analog ke digital selain yang disediakan oleh pemerintah (Haryanto, 2022).

MEDIA PENYIARAN PASCA ‘SUNTIK MATI’ (ANALOG SIGN OFF)

Langkah awal untuk realisasi untuk digitalisasi penyiaran dengan *Analog Switch Off* (ASO) atau pemberhentian siaran analog dalam industri penyiaran untuk beralih ke teknologi siaran digital telah berjalan sejak kick off pada 2 November 2022, menjelang satu tahun berjalan. Survei Nielsen Indonesia mencatat jumlah populasi masyarakat yang menonton siaran televisi *analog terrestrial* sebelum proses migrasi penyiaran/ASO mencapai sekitar 59 juta orang. Pada survei Nielsen Indonesia tanggal 1 Mei 2023, jumlah warga yang menonton siaran televisi digital telah mencapai 54,7 juta atau hampir mendekati sebelum ASO berlangsung (Mediana, 2023). Dalam *talkshow official launch* Humas Konferensi Penyiaran Indonesia 2023, dengan merujuk data yang diperoleh pada 11 kota dari hasil *TV Establishment Survey* yang dirilis Nielsen Indonesia menunjukkan peningkatan kepemirsaaan dari 59 persen pada Desember 2022 menjadi 73 persen di awal Januari 2023. Hasil survei menunjukkan bahwa ada sikap antusiasme pada masyarakat terhadap era penyiaran TV digital. Proses pelaksanaan ASO yang sedang berjalan tentunya akan menghadapi tantangan pasca digitalisasi penyiaran diantaranya sumber daya manusia, konten, dan model pengawasannya. Hal tersebut disampaikan Mohamad Reza Komisioner KPI Pusat dalam pembahasan “Tantangan Pasca Digitalisasi Penyiaran di Indonesia” yang berlangsung di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan akan adanya pertumbuhan jumlah TV digital yang diprediksi akan bertambah jumlahnya, dan dari eksternal persaingan TV digital dengan *new media* dengan beragam *platform* media digital berbasis jaringan internet (Humas KPI, 2023).

Tantangan pasca penyiaran digital saat ini lebih mengarah pada konsumsi konten khususnya tersebarnya berita hoaks di masyarakat yang massif, ini juga menjadi tantangan para akademisi dan praktisi untuk meningkatkan literasi media dan literasi digital di masyarakat. Hal

tersebut semakin kondusif karena begitu intens masyarakat berfokus ke media internet sehingga membuat masyarakat sulit untuk memilah dan memilih konten yang positif. Untuk industri media khususnya lembaga penyiaran, tantangan yang dihadapi bagaimana strategi produksi konten yang bersifat lokal bersaing dengan konten hiburan lokal maupun produksi luar negeri di TV digital. Dan dengan perubahan ke sistem penyiaran digital, tampilan kualitas gambar maupun audio lebih baik dan lebih jernih sehingga direspon secara positif oleh masyarakat (Asri, 2023).

Peningkatan jumlah kepemirsaaan siaran digital pasca ‘suntik mati’ (ASO) diungkapkan oleh Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Geryantika Kurnia pada Kamis (4/5/2023), bahwa tingkat kepemirsaaan siaran televisi digital yang berdasarkan pengukuran kepemirsaaan Nielsen Indonesia pada 11 kota telah mencapai 90 persen. Menurut Nielsen pada rilisnya 21 Maret 2023, bahwa jumlah pemirsa televisi linear di Indonesia akan bertumbuh hingga sekitar 135 juta orang. Penonton siaran televisi digital ini mencakup baik siaran televisi digital terrestrial maupun pengguna parabola/televiisi berbayar (*subscriber/payTV* jumlahnya sekitar 10–15 persen). Tercatat ada 584 stasiun televisi telah menyiarkan siaran televisi digital terrestrial di 113 wilayah siaran di 341 kabupaten/kota. Di wilayah siaran yang sama ini, sejumlah 103 stasiun televisi masih dalam proses migrasi di antaranya stasiun televisi berbasis penyiaran lokal dan komunitas. Diharapkan stasiun televisi segera menuntaskan proses migrasi ke siaran digital, dengan penyebaran alat bantu penerima siaran televisi digital *set top box* (STB) proses migrasi ke siaran digital secara nasional bisa dinikmati seluruh masyarakat secara penuh sebelum 17 Agustus 2023 (Mediana, 2023).

Pada periode transisi ASO, pengiklan umumnya mengurangi pemasangan iklan karena ingin melihat dulu perkembangan penetrasi pemirsa siaran televisi digital. Namun dengan tren kepemirsaaan yang terus meningkat pada siaran televisi digital, diharapkan pemasangan iklan di televisi akan seiring normal dan naik kembali. Menurut pandangan Associate Director Finecast Group M Nexus Able Loertcher, siaran televisi terrestrial masih memiliki penikmat yang cukup besar dan TV masih menjadi sumber utama berita dan informasi bagi masyarakat pada umumnya di berbagai negara, termasuk Indonesia. “Pemasukan dari iklan televisi masih menjadi sumber pendapatan yang krusial bagi lembaga penyiaran. Bagi kebanyakan merek, televisi tetap dianggap media pembawa pesan yang penting bagi calon pembeli,” demikian ditegaskan Able Loertcher yang juga memprediksi iklan televisi di Indonesia akan tumbuh 10,3 persen pada tahun 2023. Pendapatan iklan televisi tersebut akan berkontribusi hampir 32 persen terhadap total pendapatan iklan media keseluruhan (Mediana, 2023).

Sementara para praktisi media pada industri penyiaran nasional juga sedang mengalami fase transisi dalam merespons kemunculan penyedia layanan video daring, *over-the-top* (OTT). Dengan keunggulannya para penyedia OTT mampu menawarkan konten yang lebih menarik, dan antarmuka yang mudah digunakan, harga terjangkau, serta strategi pemasaran yang efektif, dampaknya penyedia OTT berpotensi bersaing langsung dengan televisi dan mendapatkan lebih banyak pangsa pasar baik khalayak atau masyarakat dan juga pengiklan. Maka menjadi sangat penting bagi pertumbuhan dan daya saing jangka panjang pelaku industri televisi. Siaran televisi digital terrestrial harus terus menghasilkan kualitas sinyal penyiaran digital yang lebih baik dan pengalaman menonton yang lebih menarik bagi pemirsa dengan penyajian konten-konten siaran berkualitas.

Maka menjadi menarik untuk melakukan kajian berkaitan dengan proses adaptasi praktisi media penyiaran (broadcasters) atas migrasi sistem penyiaran nasional dari siaran analog menjadi siaran digital yang ditandai dengan Analog Switch Off (ASO) sejak 2 November 2022 lalu dimana sistem penyiaran nasional ‘dipaksa’ beralih ke siaran digital dan ‘suntik mati’ untuk siaran analog. Tujuan penelitian ingin mendeskripsikan bagaimana praktisi media penyiaran (broadcasters) menanggapi perubahan sistem siaran analog menjadi siaran digital dengan membagikan pengalaman dengan latar belakang bidang pekerjaan yang berbeda. Dari sejumlah informan yang penulis mendapatkan di lapangan, praktisi media (broadcasters) dalam peran dan fungsinya ada yang berlatar belakang *marketing, programming, production, promotion, news producer*, dan bidang lain yang menjadi sistem dalam sebuah penyiaran *audio-visual* (televiisi).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar bisa menghasilkan informasi yang lebih dalam. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman lebih baik terhadap fenomena yang diteliti oleh peneliti. Menurut Creswell (2008) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Rukajat, 2018:6). Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk mendapatkan informasi yang disampaikan informan untuk dilakukan analisis, informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks (Raco, 2010:7). Penelitian kualitatif dengan metode analisis eksplikasi data ini akan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang dipilih dengan teknik *purposive* dengan menetapkan kriteria informan yang akan diwawancarai (Anugari, D. S., & Masykur, A. M., 2020). Hasil penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Kuswarno, 2009:36).

Untuk mengetahui proses adaptasi di kalangan praktisi media (*broadcasters*) terkait proses perubahan sistem penyiaran nasional dari siaran analog menjadi siaran digital yang ditandai proses *Analog Switch Off* (ASO) sejak 2 November 2022 lalu, maka akan dilakukan penelitian Fenomenologis. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian pada suatu konteks khusus yang alamiah (Hadi, Asrori dan Rusman, 2021). Penelitian ini melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dari beberapa informan yang menjadi partisipan penelitian. Para informan mewakili praktisi media dengan berbagai peran dan fungsi dalam tugasnya di industri penyiaran (*broadcasting*). Beberapa informan praktisi media (*broadcasters*) berlatar belakang *marketing, programming, production, promotion, news producer*, dan bidang lain yang menjadi sistem dalam sebuah penyiaran audio-visual (televisi). Dari sejumlah 9 informan di lapangan, 3 informan bekerja pada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dengan format siaran berita, *news*. Sementara 4 informan lainnya bekerja pada TV dengan format hiburan, *entertainment*. Diantara informan, 1 orang informan berbasis TV berbayar, *subscriber/payTV*. Dan 1 orang informan merupakan penanggungjawab untuk sebuah Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Migrasi sistem siaran analog menjadi digital, *Analog Sign Off* (ASO) merupakan isu global yang melibatkan seluruh negara yang tergabung dalam *International Telecommunication Union* (ITU). Pada tahun 2006 dengan inisiasi ITU digelar forum *the Geneva Frequency Plan Agreement* yang menyepakati dari seluruh negara yang hadir bahwa 17 Juni 2015 merupakan batas akhir migrasi siaran televisi secara analog dan beralih ke digital. Beberapa negara maju sudah bermigrasi dari siaran analog menjadi siaran digital antara lain negara Amerika Serikat pada tahun 2009, Jepang pada tahun 2011, Kanada pada tahun 2011, Inggris dan Irlandia bersamaan pada tahun 2012, serta Australia pada tahun 2013 (Mediana, 2023).

Proses migrasi sistem siaran analog menjadi siaran digital atau ASO (*Analog Sign Off*) ini juga menjadi pemenuhan deklarasi ASEAN untuk menuntaskan proses ASO pada 2020 yang telah ditetapkan Indonesia tergabung pada *working group* bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menyusun kesepakatan rencana penggunaan dan penyelesaian interferensi frekuensi di wilayah perbatasan seperti Batam, Pontianak, Nunukan, Jayapura, dan Pekanbaru. Proses ASO atau *Analog Switch Off* dimulai Brunei Darussalam yang telah menjadi negara pertama yang beralih menuju TV digital pada tahun 2017. Kemudian berlanjut pada negara lainnya seperti Singapura dan Malaysia (2019), Vietnam, Thailand, serta Myanmar (2020). Indonesia harus bersegera melakukan proses ASO, agar Singapura dan Malaysia bisa menggunakan digital dividend secara optimal untuk internet 5G yang sebagian wilayahnya terganggu dengan siaran TV analog di Batam, Indonesia (Fikri, 2022). Proses migrasi sistem penyiaran nasional di Indonesia, dimana terjadi peralihan sistem analog yang sebelumnya digunakan dalam industri media kemudian beralih ke digital sebagai bagian dari perkembangan

teknologi tentunya akan berpengaruh pada khalayak. Berikut hasil dan pembahasan dari proses wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan di lapangan berdasarkan topik pertanyaan sebagai berikut:

Profile Informan

Dari keseluruhan 9 informan yang diperoleh di lapangan terlampir dalam Tabel 1. Berikut ini:

Tabel 1. Profile Informan

ID Informan	Posisi/jabatan	Format Siaran
Nis	KaBiro	News/Nasional
Fdj	Produser	News/Nasional
Ela	Marketing	News/Nasional
Hre	Programming	Entert./Nasional
Kro	Promo	Entert./Nasional
Mhd	R&D	Entert./Nasional
Dyu	Programming	Entert./Nasional
Sgu	Marketing	News/PayTV
Hms	Komisaris	Entert./Komunitas


Sumber: pengolahan data penelitian

Tabel 1. Profile Informan memberikan deskripsi terkait latar belakang peran dan fungsi informan penelitian yang masih aktif sebagai praktisi media (*broadcasters*) dalam bidang pekerjaan di industri media penyiaran (*broadcasting*). Dari 9 orang informan, 7 informan diantaranya bekerja di sebuah lembaga penyiaran swasta nasional (LPS) baik yang berformat materi konten siaran pemberitaan (*news*) ataupun konten siaran hiburan (*entertainment*). Untuk 2 orang informan lainnya, bekerja pada lembaga media yang lebih terbatas, 2 orang informan bekerja pada *PayTV/subscriber* (LPB) sementara satu informan lainnya penanggungjawab atau komisaris pada TV komunitas (LPK).

Grafik 1. Usia informan penelitian yang menarik untuk dicermati berkaitan usia informan yang rata-rata lebih dari 40 tahun, bahkan 2 orang informan mulai memasuki persiapan menjelang masa pensiun direntang usia di atas 50 tahun. Hal ini juga akan terkait dengan masa kerja informan di media industri penyiaran (*broadcasting*) dimana hampir bisa disimpulkan tingkatan *senior staff* dengan masa kerja sebagai praktisi media penyiaran lebih dari 10 tahun masa kerja seperti terlampir dalam Grafik 2. Lama Bekerja Informan di bawah ini:

Grafik 1. Usia informan


2. Usia (Tahun):
9 responses



Sumber: pengolahan data penelitian

Grafik 2. Lama Bekerja Informan

5. Lama bekerja di industri media penyiaran (Tahun):
9 responses



Sumber: pengolahan data penelitian

Dengan latar belakang usia informan dan lamanya bekerja di media yang di atas 10 tahun, maka peralihan atau migrasi dari siaran analog sebelumnya, kemudian beralih menjadi siaran digital semua informan mengalami proses transisi sistem penyiaran nasional yang semula siaran analog dan kini telah berubah atau sedang proses berjalan ASO (*Analog Sign Off*) turut merasakan perubahan yang terjadi. Pengalaman informan dari sisi profesional yang cukup lama (13 tahun-28 tahun) dalam interaksi pada sistem penyiaran analog dan kini beralih dengan penerapan sistem siaran digital akan menjadi menarik untuk mengetahui dari pengalaman migrasi penyiaran nasional saat ini.

Berikut pernyataan dan jawaban para informan penelitian berkaitan dengan beberapa isu/topik terkait proses migrasi digitalisasi sistem penyiaran nasional yang sebelumnya dengan sistem analog berubah menjadi sistem siaran digital.

Proses Digitalisasi Sistem Penyiaran Nasional ditandai dengan peralihan sistem penyiaran analog ke digital *Analog Sign Off* (ASO), apa pendapat Anda berkaitan dengan proses ASO tersebut?

“ASO sebagai konsep baik utk perkembangan dunia broadcasting” (informan Nis)

“menyambut baik langkah tersebut” (informan Sgu)

“ASO merupakan sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital” (informan Hms)

“karena sdh tercantum dalam peraturan, maka sdh seyogyanya dilakukan dan harus dilaksanakan” (informan Hre)

“memang sudah waktunya sistem penyiaran beralih ke digital karena memberi banyak manfaat. (informan Kro)

Proses ini yang memang harus dilakukan untuk perbaikan sistem penyiaran di Indonesia” (informan Dyu)

“bagus biar Indonesia tidak tertinggal” (informan Fdj)

“setelah beberapa kali menunda, pihak TV yang belum siap dan pengiklan berpikir ASO akan membuat kepemirsaaan turun... akhirnya bisa dilaksanakan juga” (informan Ela)

“secara teknologi positif, hanya peralihannya dari sisi kesiapan baik di pemerintahan maupun dari media televisi terasa kurang” (informan Mhd)

Dari keseluruhan 9 informan yang menjawab pertanyaan, secara umum menyambut positif proses migrasi sistem penyiaran nasional dari sistem analog menjadi siaran digital (ASO) baik dengan berlandaskan perkembangan teknologi komunikasi khususnya media penyiaran maupun karena sudah menjadi peraturan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 60A ayat (1) dan ayat (2) yang mencantumkan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off* (ASO)). Dari beberapa jawaban, sebahagiannya juga mencatat aspek kurang siapnya industri media dan pemerintah, sehingga proses migrasi siaran ke digital cukup lama tertunda.

Permasalahan tersebut cukup dideskripsikan para praktisi media (*broadcasters*) dari jawaban di bawah ini, dan bisa disimpulkan para praktisi media umumnya mengikuti proses ASO yang berjalan cukup panjang tersebut.

Dalam prosesnya, mengapa proses digitalisasi tersebut tertunda cukup lama dan faktor-faktor apa yang krusial menjadi bahasan panjang selama ini?

“faktor kesiapan pemerintah, masyarakat, polical will dan faktor ekonomi ekosistem broadcasting” (informan Nis)

“kesiapan stake holder” (informan Sgu)

“dengan ASO berakibat pada perubahan landscape industri penyiaran (*diversity of content, diversity of ownership*), ... regulasi yg belum jelas (*payung hukum ASO, Revisi UU Penyiaran yg sesuai dg sistem penyiaran digital*)” (informan Hms)

“perubahan itu kan melibatkan 4 pihak, pemerintah, penyedia layanan-tv, penyedia alat digital, dan masyarakat itu sendiri sebagai pihak yg akan menikmati layanan. Pertanyaan, apakah semuanya sdh siap dan disiapkan terhadap perubahan besar tersebut?” (informan Hre)

“regulasi dan infrastruktur” (informan Kro)

“berbagai konflik kepentingan bisnis dan politik dan menunggu kesiapan masyarakat utk beralih ke sistem digital” (informan Dyu)

“pemerintah tidak serius...” (informan Fdj)

“sepertinya byk negosiasi/intervensi dari beberapa pihak membuat ragu pemerintah...” (informan Ela)

“kesiapan infra struktur dan kebijakan” (informan Mhd)

Menurut Anda, apakah sosialisasi dan pemahaman (literasi) masyarakat atas proses ASO, peralihan penyiaran digital ini sudah baik?

“cukup baik...” (informan Nis)

“menurut saya kurang maksimal” (informan Sgu)

“belum. Bukan hanya masyarakat yg masih kurang pemahamannya, tapi juga aparat/pejabat dan pelaku industri penyiaran...” (informan Hms)

“sosialisasi banyak, pertanyaanya, apakah masyarakat yang tersosialisasikan mau dan memiliki kemampuan untuk berubah...” (informan Hre)

“belum...” (informan Kro)

“sudah tersosialisasikan dengan baik..” (informan Dyu)

“belum...” (informan Fdj)

“kurang baik...” (informan Ela)

“masih kurang, tapi... memang harus dipaksa untuk bisa berjalan” (informan Mhd)

Melihat jawaban berkaitan sosialisasi ASO (*Analog Sign Off*) sebahagian besar informan menilai proses sosialisasi kepada masyarakat masih belum cukup maksimal dilakukan, bahkan 2 informan penelitian juga menilai masyarakat sebagai khalayak yang langsung berdampak dengan perubahan sistem siaran digital (ASO) belu tentu mau menerimanya dan bahkan harus dipaksakan dalam pelaksanaan transisi sistem penyiaran nasional.

Adakah temuan kendala atau permasalahan baik teknis maupun hal lainnya berkaitan dengan proses ASO digitalisasi penyiaran beberapa waktu lalu?

“awal ASO jumlah set top box belum memadai dan kisaran harganya mahal...” (informan Nis)

“kesiapan setbox belum merata dan harganya bervariasi...” (informan Sgu)

“pertama, distribusi STB kurang jelas, ... kedua, Tarik-menarik antara pemerintah dan industri kapan ASO, kurangnya realisasi komitmen STB gratis, dan lainnya...” (informan Hms)

“lebih bersifat teknis, apa STB-nya bisa menangkap semua kanalTV? apakah kanal yang tertangkap kualitas receptionnya baik?..., apakah masyarakat mampu membeli STB?..

(informan Kro)

“banyak faktor termasuk apakah pemirsa tv-nya mau berubah? penyediaan STB...”

(informan Hre)

“proses ini membutuhkan pembelajaran... sehingga masih terkendala terutama saat teknologi ini tidak diadaptasi dengan cepat oleh pengguna TV di rumah” **(informan Dyu)**

“ada... khususnya kendala teknis, penyediaan STB dan tuning ulang siaran” **(informan Fdj)**

“masyarakat awalnya sulit mendapatkan STB... “ **(informan Ela)**

“kesiapan masyarakat menerima perubahan dan kesiapan infrastruktur industri penyiaran diantaranya kesiapan peralatan...” **(informan Mhd)**

Faktor teknis dan penyediaan STB (*Set Top box*) baik yang didistribusikan gratis maupun harus dibeli menjadi catatan kendala awal proses ASO, migrasi siaran analog menjadi siaran digital yang langsung di *highlight* hampir semua informan. Selain faktor resistensi atas perubahan yang terjadi menjadi tantangan baik perubahan pada masyarakat maupun persiapan infrastruktur digitalisasi penyiaran di media industry (*stasiun TV, advertising agency, brand product, production house* atau distributor peralatan maupun program siaran).

Dampak lain migrasi sistem siaran ke digital, juga terkait dengan perubahan preferensi menonton, pengukuran kepemirsaaan, pergeseran status ekonomi social (SSE) dan usia penonon, *rate* iklan yang menyesuaikan, peta kompetisi *regrouping* dan *repositioning* yang berubah diantara media televisi, serta pesatnya perkembangan OTT menjadi perhatian informan sebagai praktisi media penyiaran (*broadcaster*) seperti dideskripsikan dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dilihat dari peta persaingan media, menurut Anda apa perubahan dan dampaknya terjadi setelah proses digitalisasi penyiaran (ASO)?

“pendapatan iklan TV makin mengecil ditambah era digital OTT melesat...” **(informan Nis)**

“pengukuran jumlah pemirsa mengalami perubahan. Sehingga harga iklan mengalami penyesuaian...” **(informan Sgu)**

“... terjadi regrouping, dan juga repositioning...” **(informan Hms)**

“...persaingan menjadi lebih ketat... adanya program prime movers utk menarik perhatian pemirsa utk "mau" membeli STB... karena ada program kesayangannya, killer content. Karena kanal tertangkap sdh semuanya menjadi baik, maka persaingannya benar-benar di konten, jika televisi sudah mampu memberikan konten yang sesuai keinginan pemirsa... akan ditonton, karena persaingannya tidak lagi dari reception...” **(informan Hre)**

“pemirsa akan memilih program kualitas lebih bagus,... lebih nyaman saat menonton...ada pergeseran preferensi pada kenyamanan...” **(informan Kro)**

“...penurunan jumlah kepemirsaaan televisi...” **(informan Dyu)**

“saluran televisi menjadi lebih banyak...” **(informan Fdj)**

“terjadi perubahan ranking TV based on audiences, TV siap cenderung naik kepemirsannya”
(informan Ela)

“perubahan kompetisi media televisi dampak dari perubahan pola menonton masyarakat. paling terasa di Social Economic Status dan Usia penonton televisi” (informan Mhd)

Dari fungsi dan tugas bidang pekerjaan, apakah dampak signifikan dari proses digitalisasi penyiaran (ASO) dibandingkan saat penyiaran analog sebelumnya?

“...efisiensi kerja dan pekerja...” (informan Nis)

“masuknya channel baru dalam kompetisi memengaruhi distribusi pemirsa...” (informan Sgu)

“tuntutan SDM harus memiliki kemampuan multitasking (reporter merangkap cameraman, dll), kemungkinan terjadi PHK akibat efisiensi” (informan Hms)

“pekerjaan menjadi lebih kompleks, karena harus makin memperhatikan kualitas tayangan... perlu banyak investasi untuk meningkatkan kualitas pemancar...” (informan Hre)

“untuk bagian promotion tidak ada perubahan secara signifikan baik dari sisi fungsi dan tugas...”
(informan Kro)

“tidak ada perubahan signifikan... sama saja” (informan Dyu)

“sama saja... tidak berubah secara signifikan” (informan Fdj)

“dari fungsi dan tugas sama, hanya effort nya lebih tinggi...” (informan Ela)

“tidak banyak perubahan...” (informan Mhd)

Dari fungsi dan tugas yang dilakukan informan, secara signifikan dari jawaban umumnya tidak mengalami perubahan, sama dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya seperti sebelum proses ASO dilakukan. Catatan penting dari jawaban informan lebih pada kondisi perubahan yang menuntut efisiensi kerja, diarahkan ke *multi tasking* dan *efforts* yang lebih banyak dilakukan.

Proses digitalisasi penyiaran akan terus berjalan, apa harapan Anda di masa depan khususnya dalam konteks sistem penyiaran nasional?

”kompetisi yang fair serta harga sewa MUX yang tidak membebani industri” (informan Nis)

“harapannya menjadi semakin baik...” (informan Sgu)

“perlu adanya kepastian regulasi penyiaran, dan kebijakan yang lebih memihak dan menjamin pengembangan industri penyiaran...” (informan Hms)

“pemirsa yang menonton, semakin bisa memperoleh akses STB menjadi lebih murah dan mudah dicari...” (informan Hre)

“perlunya mengedukasi masyarakat agar lebih siap menghadapi alih teknologi sehingga mereka bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya...” (informan Kro)

“perlu perubahan pada sistem pengukuran kepemirsaaan sebagai pedoman performa TV dengan mengubah metode pengambilan sampelnya agar lebih mewakili stakeholder yang terkait...”
(informan Dyu)

“ASO diharapkan menguntungkan bagi masyarakat luas...” (informan Fdj)

“selanjutnya berharap sosialisasi oleh pemerintah lebih baik, lebih gencar dan bagi2 STB lebih banyak lagi” (informan Ela)

“siaran TV digital positif terhadap kenyamanan menonton. Tentunya hal ini harus juga diimbangi dengan kualitas konten yang ditawarkan. Sistem pengawasan juga ditambah seiring dengan berkembangnya media digital saat ini tak hanya di tv terrestrial... tapi berkembangnya siaran berjaringan, streaming, media sosial dan turunannya...” (informan Mhd)

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian kualitatif didapatkan deskripsi pengalaman dan apa yang dilakukan serta diantisipasi praktisi media penyiaran (*broadcasters*) dalam beradaptasi sejalan proses ASO (*Analog Switch Off*) yang dilaksanakan sejak 2 November 2022 beberapa waktu lalu. Dari jawaban secara umum, perubahan seiring teknologi komunikasi (khususnya bidang media) proses digitalisasi penyiaran merupakan sebuah keniscayaan, tak terhindarkan. Respon positif dan antusias dari proses migrasi dari siaran analog ke siaran digital baik secara regulasi maupun tuntutan perkembangan media menjadi kesadaran diantara praktisi media (*broadcasters*). Faktor sosialisasi dan penyediaan mulai dari STB (*Set Top Box*) yang dibutuhkan masyarakat untuk menangkap siaran digital, serta kesiapan infrastruktur penyiaran digital menjadi tantangan ke depannya, Perubahan lanskap media, peta kompetisi antar media sejenis dan tumbuh pesatnya pelayanan digital OTT (*Over The Top*) yang bersifat langsung, preferensi tontonan yang lebih ke konten karena secara teknis siaran hampir sama kualitasnya akan menjadi tuntutan kepada praktisi media. Secara fungsi dan perannya praktisi media penyiaran (*broadcasters*) harus semakin efisien, mengkondisikan peran *multi-tasking* dan *efforts* lebih agar bisa menarik perhatian khalayak yang menjadi target siaran.

Rekomendasi yang bisa disarankan, sosialisasi migrasi sistem penyiaran nasional (ASO) harus terus dilakukan secara efektif ke masyarakat agar resistensi atas perubahan akan lebih berkurang. Penyediaan alat bantu untuk menangkap siaran digital, *Set Top Box* (STB) harus lebih merata dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Kebijakan atau regulasi pemerintah dalam rangka proses migrasi ke digitalisasi penyiaran diperlukan untuk terpenuhinya target digitalisasi seluruh sistem sistem penyiaran nasional sebelum 17 Agustus 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugari, D. S., & Masykur, A. M. (2020). Studi Fenomenologis Deskriptif Tentang Pengalaman Menjadi Penyangga Ekonomi Keluarga di Usia Remaja. *Jurnal EMPATI*, 7(2), 770-777.
- Asri, Rahman. (2023). “Penerimaan Khalayak atas Proses Migrasi Sistem Penyiaran Nasional di Indonesia (Studi Fenomenologis Perubahan Migrasi Siaran Analog ke Siaran Digital).” *Jurnal CommLine*, Vol. 08, No. 01, Januari 2023, 40-54.
- Baleg DPR RI tentang RUU Penyiaran. (2019). “Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi Dalam Rangka Penyusunan Prolegnas RUU 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020”. *Dokumen Rapat Baleg RUU DPR RI*, 20 November 2019.

- Dewi, Intan Rakhmayanti. (2022). "H-1 Jelang 'Suntik Mati' TV Analog, Apa Efeknya Bagi RI?" retrieved <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221101173833-37-384278/h-1-jelang-suntik-mati-tv-analog-apa-efeknya-bagi-ri>
- Doly, Denico. (2013). "Urgensi Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran" *Jurnal Negara Hukum* Vol. 4, No. 2 (2013) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/205>
- Fikri, Dinar Trivasya. (2022). Migrasi Siaran TV Digital di Tingkat ASEAN: Indonesia Ketinggalan Dibanding 6 Negara Lain. Retrieved <https://bisnis.tempo.co>
- Hadi, Abd., Asrori, Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Purwokerto: CV Pena Persada.
- Haryanto, Agus Tri. (2022). "Kapan Suntik Mati TV Analog Selesai? Ini Kata Menkominfo" retrieved <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6465954/kapan-suntik-mati-tv-analog-selesai-ini-kata-menkominfo>
- Humas KPI. (2023). "Ungkap Tantangan Pasca-Digitalisasi Penyiaran di Indonesia melalui Talkshow dan Official Launch Konferensi Penyiaran 2023." retrieved <https://mediapijar.com/2023/02/ungkap-tantangan-pasca-digitalisasi-penyiaran-di-indonesia-melalui-talkshow-dan-official-launch-konferensi-penyiaran-2023/>
- Ikhsan, M. (2020). "KPI Singgung Sosialisasi TV Digital di Indonesia". retrieved <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201218082753-185-583679/kpisinggung-sosialisasi-tv-digital-di-indonesia>
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsep, Pedoman, dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Mediana. (2023). "Kepemirsaaan Siaran Televisi Digital di 11 Kota Mencapai 90 Persen". retrieved <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/04/tingkat-kepemirsaaan-siaran-televisi-digital-di-11-kota-nielsen-mencapai-90-persen>,
- Pebrianto, Fajar. (2020). "8 Fakta Gugatan UU Penyiaran oleh RCTI, Mengancam Youtube dan IG Live?" retrieved <https://bisnis.tempo.co/read/1380195/8-fakta-gugatan-uupenyiaran-oleh-rcti-mengancam-youtube-dan-ig-live/full&view=ok>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. (2021). "Migrasi TV Digital: Akses Televisi Swasta dan Pembagian Set Top Box". retrieved <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/30/200000765/migrasi-tv-digital--akses-televisi-swasta-dan-pembagian-set-top-box>